

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) merupakan program pemerintah yang mengacu pada Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) merupakan upaya pemerintah dalam rangka percepatan sertifikasi halal bagi pelaku UMKM. Program ini merupakan wujud kesungguhan pemerintah dalam memberikan penguatan produk dengan memberikan kemudahan dalam mengembangkan usahanya. Dengan sertifikat halal, memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi pelaku UMKM sehingga dapat menjadi nilai tambah bagi pelaku usaha dalam mengembangkan bisnisnya sehingga dapat berdaya saing tinggi baik di pasar lokal maupun global.

Upaya ini juga selaras dengan Undang-undang Cipta Kerja (UU Nomor 11 Tahun 2020) dalam memberikan kemudahan bagi pelaku UMKM dalam mengembangkan usahanya. Kemudahan tersebut diantaranya dengan memberikan kemudahan sertifikasi halal melalui fasilitas pembiayaan, penyediaan penyelia halal, serta fasilitas lainnya dalam sertifikasi halal.² Lebih lanjut, dalam pasal 4 UUIPH dijelaskan bahwa seluruh produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah

² Kementrian Agama Republik Indonesia, <https://www.kemenag.go.id>, diakses 7 September 2023

Indonesia wajib bersertifikasi halal. Hal ini tentunya memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengkonsumsi produk halal.³ Kewajiban sertifikasi halal merupakan upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum atas hak warga negaranya. Sertifikasi halal merupakan salah satu senjata bagi UMKM dalam meningkatkan kepercayaan konsumen.

Dewasa ini, pemerintah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sedang gencar-gencarnya mensosialisasikan sertifikasi halal, salah satunya melalui program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) 2023. Mengawali tahun 2023, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) membuka program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) 2023 melalui mekanisme pernyataan pelaku usaha (*self declare*). Mengingat pada bulan Oktober 2024 bagi pelaku usaha makanan dan minuman, hasil sembelihan, serta jasa penyembelihan wajib bersertifikat halal. Pemerintah, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) bersama-sama mencanangkan berbagai target serta harapan dari adanya program SEHATI ini.

Akan tetapi, dalam implementasi program ini menemukan berbagai macam kendala. Pada tahun 2022, kapasitas Komisi Fatwa MUI Pusat mencapai 5,04 juta produk per tahun, belum termasuk di MUI provinsi

³ Chrisna Bagus Edhita Praja and Yulia Kurniaty, "Kendala Dan Upaya Pemerintah Dalam Penerapan Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Di Kota Magelang", *The 6th University Research Colloquium 2017 Universitas Muhammadiyah Magelang*, 2017


sebanyak 30 juta permohonan dan MUI kabupaten sebanyak 72 juta permohonan. Namun, pada saat itu jumlah yang diajukan untuk sidang penetapan halal hanya 105.326 laporan usulan pelaku usaha. Hal tersebut sangat jauh dari target Kemenag yang mencanangkan 10 juta produk sertifikasi halal hingga 2024.⁴

Pada tahun 2023, dibuktikan dengan tidak tercapainya target yang telah ditentukan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) per Juli 2023, dimana telah ditargetkan sebanyak 1 juta sertifikasi halal *self declare* bagi pelaku UMKM di seluruh Indonesia. Namun, produk yang berhasil tersertifikasi halal hanya berjumlah 505.485 produk halal dari total pendaftaran sebesar 737.238 per 7 Juli 2023.⁵

Sertifikat halal merupakan salah satu senjata bagi UMKM Indonesia dalam menembus keunggulan kompetitif di pasar Internasional. Produk dengan sertifikat halal akan meningkatkan kepercayaan dunia terhadap Indonesia, mengingat mayoritas penduduk Indonesia beragama muslim. Indonesia merupakan salah satu negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia .

⁴ LPPOM MUI, <https://halalmui.org/terlalu-tinggikah-target--sertifikasi-halal>, diakses 5 November 2023.

⁵ Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, [https:// bpjph.halal.go.id](https://bpjph.halal.go.id), diakses 7 September 2023



Gambar 1.1 Negara dengan Populasi Muslim Terbanyak (2022)

Berdasarkan data diatas yang merujuk pada laporan The Royal Islamic Strategic Studies Centre (RISSC), Indonesia adalah sebuah negara dengan jumlah penduduk muslim terbanyak di dunia yang diperkirakan sebanyak 237,56 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Jumlah penduduk tersebut setara dengan 86,7% populasi di dalam negeri. Jika dibandingkan secara global, jumlahnya setara dengan 12,30% dari populasi muslim dunia sebanyak 1,93 milyar jiwa.⁶

Indonesia juga merupakan negara yang konsumennya mayoritas beragama Islam. Bagi masyarakat muslim mengkonsumsi makanan maupun minuman halal merupakan sebuah kewaiban. Sehingga, kepastian produk halal merupakan hal yang sangat penting bagi konsumen muslim. Konsumen muslim sangat memperhatikan dua hal dalam membeli makanan/minuman yaitu mengenai kehalalan produk yang sesuai syariat

⁶ Data Indonesia, <https://dataindonesia.id/varia/detail/populasi-muslim-indonesia-terbesar-di-dunia-pada-2022> diakses 8 September 2023

Islam dan keamanan produk yang sesuai dengan standar kesehatan, sehingga kedua hal tersebut perlu diperhatikan oleh pelaku UMKM.

Tabel 1.1 Provinsi dengan Jumlah Sertifikat Halal Terbanyak (Per September 2023)

Rank	Provinsi	Jumlah Sertifikat Halal
1	Jawa Barat	219.511
2	Jawa Tengah	169.513
3	Jawa Timur	154.174
4	Lampung	73.889
5	D.I Yogyakarta	27.242
6	DKI Jakarta	24.465
7	Banten	22.152
8	Sumatera Barat	17.166
9	Sumatera Utara	14.316
10	Riau	12.252

Sumber : halal.indonesia

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa Provinsi Jawa Timur berada pada peringkat ketiga dengan jumlah sertifikat halal sebesar 219.511 per September 2023. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat Provinsi Jawa Timur masih kurang dibandingkan dengan provinsi diatasnya. Hal ini menjadi urgensi bagi pemerintah agar lebih gencar dalam memsosialisasikan program SEHATI bagi pelaku UMKM di wilayah Provinsi Jawa Timur maupun Provinsi lain yang jumlah sertifikasi halalnya rendah.

Keberadaan UMKM memiliki peran penting dalam perekonomian. UMKM merupakan salah satu potensi bisnis yang sangat didorong oleh pemerintah, semakin banyak masyarakat yang berwirausaha maka akan semakin baik perekonomian suatu daerah. UMKM merupakan kegiatan usaha yang mampu memberikan peluang pekerjaan bagi masyarakat serta berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat

dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu adanya implementasi program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) sangat diperlukan sebagai upaya dalam memberi kemudahan bagi pelaku UMKM dalam memperoleh sertifikat halal.

Produk halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai syariat Islam. Terjaminnya kehalalan sebuah produk merupakan hal yang perlu diperhatikan. Jika suatu produk tidak diberi label halal, konsumen akan merasa ragu untuk membeli produk karena dengan mengonsumsi tidak akan mendapatkan manfaat dari produk tersebut. Di sisi lain, jika suatu produk diberi label halal maka akan mendorong konsumen muslim untuk membeli produk tersebut. Sehingga hal ini sangat menguntungkan bagi pelaku usaha.⁷ Namun, pada kenyataannya pelaku UMKM masih belum sepenuhnya menyadari akan pentingnya hal ini. Pelaku UMKM beranggapan bahwa produk yang mereka produksi adalah makanan/minuman halal sehingga tidak diperlukan sertifikasi halal pada produknya. Sertifikasi halal merupakan instrumen penting yang wajib diperhatikan oleh pemerintah agar UMKM dapat bersaing pada industri halal. Dalam hal ini pemerintah berkewajiban dalam menjamin hal tersebut. Pemerintah berkewajiban memastikan kualitas dan kehalalan suatu produk yang beredar di masyarakat khususnya pada sektor kuliner, khususnya produk yang

⁷ Muammar Muhammad Bakry and Saputra Eko S, "Problematika Penyembelihan Ayam Potong Di Pasar Sentral Rakyat Sungguminasa Kabupaten Gowa (Standarisasi LPPOM MUI)", *Jurnal Shautuna*, (online), Vol. 1 No. 2, (2020), diakses 9 September 2023

dikonsumsi oleh masyarakat muslim yang harus jelas kehalalannya baik bahan-bahan maupun dalam proses pengolahannya.

Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) ini diimplementasikan ke seluruh wilayah Indonesia salah satunya Kecamatan Tulungagung yang merupakan lokasi dari penelitian ini. Kecamatan Tulungagung bertempat di pusat pemerintahan Kabupaten Tulungagung Jawa Timur. Mayoritas para pelaku usaha di Kecamatan Tulungagung bergerak di bidang usaha kuliner. Akan tetapi yang menjadi permasalahan disini, masih belum terlihat perubahan dari adanya program ini. Oleh karena itu, implementasi program SEHATI perlu diperhatikan kembali guna meningkatkan kesadaran halal bagi pelaku UMKM sektor kuliner di Kecamatan Tulungagung.

Persoalan sertifikasi halal menjadi suatu permasalahan sendiri bagi pelaku UMKM. Di Kabupaten Tulungagung tepatnya Kecamatan Tulungagung masih banyak produk yang beredar belum memiliki sertifikasi halal dan belum mencantumkan label halal yang sesuai dengan ketentuan. Sehingga konsumen muslim belum memiliki jaminan kenyamanan dalam mengkonsumsi produk makanan/ minuman yang sesuai dengan syariat Islam. Pelaku UMKM beranggapan bahwa dalam proses pendaftaran sertifikasi halal akan memakan biaya yang tinggi sekaligus mengeluh bahwa prosesnya akan terbilang rumit. Untuk itu implementasi program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) ini berupaya untuk memudahkan pelaku UMKM dalam memberikan fasilitas sertifikasi halal, sehingga pelaku usaha mampu menyediakan produk yang terjamin kehalalannya.

Dalam mewujudkan upaya tersebut serta mendukung perkembangan dari industri halal maka program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) 2023 diimplementasikan di berbagai wilayah di Indonesia. Harapannya pelaku UMKM dapat memanfaatkan program sertifikasi halal gratis ini dengan baik. Sejauh ini cukup banyak pelaku UMKM yang menyambut baik program ini, meskipun banyak juga pelaku UMKM yang acuh terhadap adanya program ini. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Recha Alfeinti dijelaskan bahwa masih banyak kendala yang dihadapi dalam pengimplementasian program ini diantaranya pelaku usaha beranggapan bahwa sertifikasi halal bukanlah sesuatu yang penting. Selanjutnya, peneelitan yang dilakukan oleh Dwi Nur Fadilatul dan Fajar dijelaskan bahwa kendala yang dihadapi pelaku UMKM dalam mendapatkan sertifikat halal adalah dari segi penegetahuan dari pelaku UMKM itu sendiri. Terakhir, penelitian yang dilakukan leh Muhlshatin dijelaskan bahwa kendala dalam implementasi prgram sertifikasi halal disebabkan oleh 2 faktor yaitu faktor internal yang berasal dari pelaku usaha sendiri dan faktor eksternal yang berasal dari pemerintah. Berdasarkan beberapa kajian literatur diatas, diperlukan pengkajian lebih lanjut terhadap pelaku UMKM terkait problematika yang dihadapi dalam pengimplementasian program Setifikasi Halal Gratis (SEHATI) di Kecamatan Tulungagung khususnya di sektor kuliner.

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, penelitian ini ingin menjelaskan problematika yang terjadi dari pelaksanaan program Sertifikasi

Halal Gratis (SEHATI). Sehingga perlu dilakukan penelitian lebih lanjut, dikarenakan setelah adanya penerapan program diharapkan ada perubahan pada kesejahteraan bagi pelaku UMKM baik perlindungan usaha dari pemerintah maupun segi ekonomi. Dengan demikian, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan mengungkapkan dalam bentuk skripsi dengan judul “ **Analisis Problematika Implementasi Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) bagi Pelaku UMKM (Studi Kasus Pelaku UMKM Sektor Kuliner di Kecamatan Tulungagung)**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang dijelaskan pada latar belakang, maka permasalahan yang didapat yaitu :

1. Bagaimana implementasi program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) di kalangan pelaku UMKM di Kecamatan Tulungagung ?
2. Bagaimana problematika pengimplementasian program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) di Kecamatan Tulungagung khususnya dari sudut pandang pelaku UMKM?
3. Bagaimana kontribusi program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) bagi pelaku UMKM di Kecamatan Tulungagung ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada fokus penelitian di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mendeskripsikan implementasi program SEHATI di kalangan pelaku UMKM di Kecamatan Tulungagung.

2. Untuk menjelaskan problematika yang dihadapi dalam pengimplementasian program SEHATI di Kecamatan Tulungagung khususnya dari sudut pandang pelaku UMKM.
3. Untuk mendeskripsikan kontribusi program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) bagi pelaku UMKM di Kecamatan Tulungagung.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan di atas, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan terhadap analisis problematika implementasi program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) terhadap kewajiban sertifikasi halal bagi pelaku UMKM.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi pelaku UMKM

Bagi pelaku UMKM sektor kuliner di Kecamatan Tulungagung, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pentingnya kewajiban sertifikasi halal.

b. Bagi Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih bagi akademik UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dan juga dapat menambah literatur di perpustakaan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Sehingga, dapat menambah literatur bacaan bagi

mahasiswa yang mengunjungi perpustakaan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

c. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dan menjadi bahan acuan bagi laporan penelitian terkait analisis problematika implementasi program sertifikasi halal bagi pelaku UMKM. Penelitian ini juga diharapkan dapat digunakan sebagai literatur peneliti selanjutnya yang memiliki judul penelitian hampir sama dengan penelitian ini.

E. Penegasan Istilah

1. Definisi Konseptual

a. Problematika Implementasi

Problematika berasal dari kata problem yang diartikan sebagai permasalahan. Menurut KBBI, problem diartikan sebagai hal-hal yang masih belum dipecahkan. Sehingga, problematika dapat diartikan sebagai sesuatu yang masih menimbulkan masalah atau hal-hal yang menimbulkan permasalahan yang belum dapat dipecahkan.⁸ Menurut Gordon dalam Mulyadi (2015) Implementasi dapat diartikan sebagai realisasi pada suatu program.⁹ Implementasi juga dapat diartikan sebagai suatu sistem penerusan kebijakan yang

⁸ <https://kbbi.web.id/problematika>, diakses pada 9 September 2023

⁹ Johannes Kristoffel Santie, "Implementasi Kebijakan Program Bantuan Beasiswa Bidikmisi Di Politeknik Negeri Manado", *Jurnal Manajemen Dan Administrasi Publik*, (online), Vol. 1 No. 2, (2018), <https://jurnafis.untan.ac.id/index.php/governance/article/viewFile/539/446>, diakses pada 9 September 2023.

meliputi unsur-unsur dan kegiatan-kegiatan yang terarah dengan tujuan mencapai sasaran-sasaran yang diinginkan. Dengan demikian implementasi merupakan suatu proses untuk melaksanakan suatu rencana kebijakan yang berupa peraturan pemerintah maupun lembaga negara lainnya untuk mencapai tujuan kebijakan tersebut.¹⁰

b. Program SEHATI

Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) merupakan program yang diluncurkan pemerintah dalam rangka mewujudkan Indonesia menjadi pusat produsen halal 2024. Program ini bersandar dengan ketentuan *self declare* yang diatur dalam PP No. 33 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal dan PMA No. 20 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil.¹¹

c. Sertifikasi Halal

Sertifikasi Halal merupakan suatu proses untuk memperoleh sertifikat halal melalui beberapa tahapan pemeriksaan untuk membuktikan bahwa bahan baku, proses produksi, dan sistem jaminan halal produk sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan.¹²

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Ahmad Havid Jakiyudin and Alfarid Fedro, "Sehati: Peluang Dan Tantangan Pemberian Sertifikasi Pelaku Halal Gratis Bagi Umk Di Indonesia", *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, (online), Vol. 7 No. 2, (2022), <https://doi.org/10.24235/jm.v7i2.10666>, diakses 9 September 2023

¹² Hayyun Durrotul Faridah, "Sertifikasi Halal Di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, Dan Implementasi", *Journal of Halal Product and Research*, (online), Vol. 2 No. 2, (2019), diakses 10 September 2023

d. UMKM

UMKM merupakan bentuk kegiatan ekonomi skala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih maksimum Rp 200 juta, yang tidak termasuk tanah dan lokasi komersial serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam Undang-undang. Menurut Undang-undang Nomor 20 tahun 2008 tentang usaha mikro kecil dan menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau besar yang memenuhi kriteria.¹³

2. Definisi Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual diatas maka secara operasional yang dimaksud dengan “Analisis Problematika Implementasi Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) Pelaku UMKM (Studi Kasus Pelaku UMKM Sektor Kuliner di Kecamatan Tulungagung)” merupakan suatu cara menyelidiki permasalahan yang terjadi dari adanya penerapan suatu program pemerintah yaitu program sertifikasi halal gratis bagi pelaku UMKM khususnya sektor kuliner di Kecamatan Tulungagung.

¹³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk memahami lebih detail mengenai penelitian ini maka disusunlah sistematika pembahasan yang berisi mengenai beberapa hal yang akan dibahas setiap babnya. Peneliti menggunakan buku pedoman skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, yang mana terdiri dari 6 bab, diantaranya sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN, pada bab ini terdiri dari latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah dan sistematika skripsi. Dalam bab pertama dijelaskan hal-hal yang melatarbelakangi penelitian dan tujuan dilakukan penelitian ini.

BAB II KAJIAN PUSTAKA, pada bab ini memuat dasar teori yang digunakan untuk penelitian yaitu kerangka teori, kajian penelitian terdahulu, dan kerangka konseptual.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN, Metodologi Penelitian, pada bab ini memuat pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN, Hasil Penelitian, pada bab ini berisi deskripsi umum objek penelitian, temuan penelitian, dan analisis data.

BAB V PEMBAHASAN, Pembahasan, pada bab ini memuat pemaparan mengenai teori-teori yang telah ada dengan temuan yang diperoleh di lapangan.

BAB VI PENUTUP, Penutup, pada bab ini berisi kesimpulan yang diperoleh dari hasil pembahsan, saran-saran yang ditunjukkan kepada berbagai pihak yang berkepentingan dalam objek penelitian. Bagian akhir, terdiri dari daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan daftar riwayat hidup.